

## ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PRAKTEK MONOPOLI DALAM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

**Fitri Kartika Sari, Bohri**  
**Program Studi Hukum, STIH YPM**  
[fitri.ks4@gmail.com](mailto:fitri.ks4@gmail.com),  
[bohribori@gmail.com](mailto:bohribori@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The growth of the business world in Indonesia is something to be proud of. Various business sectors have shown quite rapid development, both in the industrial and service sectors, so that in turn there is competition that should be seen as a positive thing, where with the competition itself, business actors will compete to continue to improve the products or services produced. so that business actors continue to innovate and strive to provide the best products or services for consumers. according to Law no. 5 of 1999, business competition is a competition that is permitted, but if competition between business actors in carrying out production and or marketing activities of goods and or services is carried out in a dishonest or against the law or hinders business competition, then according to the provisions of Article 17 paragraph ( 1) Law no. 5 of 1999, such business competition is prohibited.*

**Keywords: Law Enforcement, Monopoly, Business Competition**

### **ABTRAK**

Pertumbuhan dunia usaha di Indonesia patut dibanggakan. Di berbagai sektor usaha telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, baik sektor industri maupun jasa, sehingga pada gilirannya muncul persaingan yang seharusnya dipandang sebagai hal positif, dimana dengan adanya persaingan itu sendiri para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus memperbaiki produk ataupun jasa yang dihasilkan sehingga pelaku usaha terus menerus melakukan inovasi dan berupaya keras memberi produk atau jasa yang terbaik untuk para konsumen. menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, persaingan usaha merupakan persaingan yang diperbolehkan, akan tetapi apabila persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, maka menurut ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, persaingan usaha tersebut dilarang.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Monopoli, Persaingan Usaha**

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan dunia usaha adakalanya tidak diimbangi dengan “penciptaan” rambu-rambu pengawasan. Dunia usaha yang berkembang terlalu pesat sehingga meninggalkan rambu-rambu yang ada jelas tidak akan menguntungkan pada akhirnya. Apabila hukum tidak ingin dikatakan tertinggal dari perkembangan bisnis dan dunia usaha, maka hukum dituntut untuk merespon segala seluk beluk kehidupan dunia usaha

yang melingkupinya sebagai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Itu berarti, peran hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi problema-problema dunia usaha yang timbul seperti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Monopoli menggambarkan suatu keadaan dimana terdapat seseorang atau sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut ambil bagian. Monopoli diartikan sebagai hak istimewa (*previlege*), yang menghapuskan persaingan bebas, yang tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar. Persaingan usaha tidak sehat adalah suatu bentuk yang dapat diartikan secara umum terhadap segala tindakan ketidakjujuran atau menghilangkan persaingan dalam setiap bentuk transaksi atau bentuk perdagangan dan komersial.

Dalam pasal 2 UU NO 5 tahun 1999 Tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat menjelaskan bahwa: pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, dalam melindungi konsumen menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dalam menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang di timbulkan pelaku usaha serta menciptakan efektivitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya. Penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia memperlihatkan titik terang dalam terciptanya keadilan pada persaingan menjalankan bisnis di Indonesia

Penegakan hukum tetap bertujuan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan mengurangi adanya hambatan-hambatan masuk dari pelaku usaha yang berada dalam posisi dominan bahkan menjadi monopolis di pasar bersangkutan. Saatnya untuk mengubah paradigma berpikir pemerintah yang sebelumnya selalu menjadi penentu

pasar dan pengaturan persaingan diserahkan pada mekanisme pasar. Kemudian dengan pola bisnis pelaku usaha, dapat diberikan pemahaman bahwa banyak praktek-praktek bisnis yang dilarang semenjak disahkannya UULPM & PUTS.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian ilmu hukum normatif, datanya dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) yakni dengan membaca, mempelajari dan menganalisis serta mencoba untuk memahami data-data yang berhubungan dengan penelitian, buku-buku bacaan yang terkait dengan penelitian, buku-buku laporan/jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penegakan hukum praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa bagi pelaku usaha, perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## **PEMBAHASAN**

### **Asas hukum dalam penegakan hukum KPPU.**

Hukum persaingan usaha sudah mengatur mengatur tentang pertentangan kepentingan antar pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya. Oleh karenanya hukum persaingan usaha pada dasarnya merupakan sengketa perdata. Penegakan hukum persaingan usaha antar pelaku usaha dapat dilakukan oleh pelaku usaha sendiri, apabila masalah tersebut tidak terdapat unsur-unsur publiknya. Penegakan hukum oleh pelaku usaha akan memenuhi berbagai hambatan apabila tidak ada kesukarelaan untuk melaksanakan putusan dari pihak yang dikalahkan.

Hal ini karena sebuah asosiasi tidak berwenang untuk melakukan penyitaan ataupun menjatuhkan sanksi yang bersifat publik. Implementasi kebijakan persaingan usaha (*competition policy*) yang efektif dibentuk dari sinergipositif terhadap kewenangan persaingan usaha di suatu negara. Efektifitas implemen tasi ini diyakini mampu meningkatkan keberhasilan suatu lembaga persaingan usaha itu sendiri. Negara yang memiliki hukum persaingan usaha berada dalam kondisi aktual yang berbeda dalam sistem penegakan hukum persaingan dan kewenangan lembaga persaingan usahanya.

Di Indonesia, esensi keberadaan UULPM & PUTS pasti memerlukan pengawasan dalam, rangka implementasinya yaitu dengan berdirinya KPPU. KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, dimana dalam menangani, memeriksa dan memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat/boleh dipengaruhi oleh pihak manapun baik pihak pemerintah maupun pihak lain yang memiliki vested interest ataupun conflict of interest, walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. KPPU juga adalah lembaga quasi judicial yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus /perkara persaingan usaha dan praktek monopoli.

Dalam perkembangannya, ternyata penegakan hukum persaingan usaha tidak semata-mata merupakan sengketa perdata. Pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha mempunyai unsur-unsur pidana dan bahkan administrasi. Hal ini disebabkan pelanggaran terhadap hukum persaingan pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan merugikan perekonomian negara. Oleh karenanya disamping penegakan hukum secara perdata, juga penegakan hukum secara pidana.

Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut. Kita tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan para penegakan hukum, sebagai kategori manusia dan bukan sebagai jabatan, akan cenderung memberikan penafsiran sendiri terhadap tugas-tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tingkat dan jenis pendidikan, kepribadian dan masih banyak faktor pengaruh yang lain. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia.

Penegakan hukum itu sendiri dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu dari sudut subjeknya dan dari sudut objeknya.

- 1.) Ditinjau dari sudut subjeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan hukum dan atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dari arti sempit, dari segi subjeknya itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila

diperlukan aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

- 2.) Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "law enforcement" kedalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "penegakan hukum" dalam arti luas dapat pula digunakan istilah "penegakan peraturan" dalam arti sempit, termasuk penegakan hukum persaingan usaha. Penegakan hukum itu sendiri dari segi subjeknya penegakan hukum persaingan usaha ada pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pengadilan Negeri (PN), Mahkamah Agung (MA), Kepolisian dan Kejaksaan.

Selanjutnya, untuk keperluan penegakan hukum tersebut komisi menerima laporan tertulis dari masyarakat, melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Terhadap putusan tersebut pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan negeri tersebut dalam waktu yang sama seperti di atas yaitu selama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Apabila putusan komisi tidak terdapat keberatan dianggap sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan negeri". Di Indonesia instansi yang ditugasi untuk menegakkan hukum persaingan usaha, sebagai mana tercantum dalam Pasal 30 UULPM & PUTS adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi ini bersifat independen. Artinya, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lainnya.

Komisi ini bertanggung jawab langsung kepada presiden. Proses dan prosedur pencalonan anggota komisi sampai dengan pengangkatannya diatur oleh undang-undang. Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh "aktivitas kehidupan" hukum

yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semaa-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik.

Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema "law in action" bukan pada "law in the books" Pelaksanaan upaya penegakan hukum persaingan usaha sifatnya lebih menekankan kepada suatu permasalahan secara spesifik dalam industri dan atau pada pasar tertentu.

Penegakan hukum dilaksanakan oleh KPPU yang mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum termasuk kewenangannya di bidang penyelidikan alat bukti, penyidikan dan pemeriksaan perkara. Sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU LPM & PUTS ini berupa :

- a. tindakan administratif
- b. pidana pokok dan
- c. pidana tambahan

Dalam menanggulangi praktek monopoli dan penguasaan pasar, maka pemerintah berdasarkan Pasal 47 UULPM & PUTS dibentuklah suatu lembaga yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Keberadaan Komisi ini diamanatkan oleh Pasal 30 (1) jo Pasal 34 (1) UULPM & PUTS, telah dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 yang ditetapkan pada tanggal 8 Juli Tahun 1999. KKPPU dibentuk dengan tugas antara lain untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UULPM & PUTS yang memuat ketentuan tentang :

- a. perjanjian yang dilarang
- b. kegiatan yang dilarang
- c. posisi dominan
- d. KPPU dan
- e. Penegakan hukum (ketentuan sanksi).

Ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UULPM & PUTS merupakan tindakan administratif yang dijatuhkan kepada pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan dalam UULPM & PUTS. Pelanggaran atas hukum persaingan dapat mengakibatkan hilangnya kesejahteraan dari sebagaimana konsumen dan/atau pelaku usaha.

Untuk itu, KPPU sebagai lembaga penegakan hukum persaingan, memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tindakan administratif untuk mencegah dan/atau mengembalikan kesejahteraan yang hilang tersebut. KPPU melakukan penelitian dan penyidikan terhadap dugaan telah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat khususnya mengenai penguasaan pasar berdasarkan laporan dari masyarakat atau pelaku usaha.

### **Penegakan hukum keputusan KPPU**

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tidak diatur kemungkinan penegakan hukum persaingan usaha dengan menggunakan instrumen hukum perdata. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang kemungkinan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha persaingannya, juga dapat dikenakan tuntutan dan membayar sejumlah ganti rugi secara perdata.

Proses penegakan hukum perdata dalam persaingan usaha tidak sehat akan merujuk pada ketentuan dalam pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata. Yaitu adanya perbuatan yang tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha pesaingnya. Secara tegas Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli mengintroduksi dua jenis sanksi yang bisa dikenakan terhadap pelanggar ketentuan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli. Jenis sanksi yang pertama adalah tindakan administratif, sedangkan jenis yang kedua adalah sanksi pidana, yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang. Dari redaksi Pasal tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya sanksi administratif bisa dikenakan terhadap setiap jenis pelanggaran Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli. Ini berbeda dari sanksi pidana yang ditentukan hanya dapat dikenakan pada Pasal-Pasal tertentu.

Sebagai contoh dalam putusan KPPU nomor 21/KPPU-L/2005 Tentang dugaan pelanggaran pasal 17 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan diskriminasi Gas. Para pihak dalam perkara ini adalah PT partamina (persero) selanjutnya di sebut PT partamina selaku pelapor I PT banten . gasindo selaku terlapor II dan PT isma asia indotoma selaku terlapor III. Duduk perkara pada kasus ini adalah sebagai berikut. Pada tanggal 30 september 2005 komisi telah menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran UU NO 5 Tahun 1999. Berkaitan dengan diskriminasi distribusi Gas yang di lakukan oleh PT partamina. PT Pertamina dengan menggunakan posisi dominannya memaksa PT Igas utama untuk menandatangani surat kesepakatan bersama Nomor (SKB) 925/DOOO/2004-S1 dengan ancaman jika tidak menandatangani SKB maka gas tidak akan di alirkan. PT Igas utama menyatakan bahwa PT partamina tidak pernah mensupply sesuai dengan PJBG.

PT partamina memutus secara sepihak perjanjian jual beli Gas (PJBG) untuk wilayah cibitung dan cilegon dengan alasan PT igas utama tidak menyerahkan *stand by letter of credit* ( SLBC) sesuai dengan PJBG PT partamina membuat persyaratan yang memberatkan PT Migas Utama dalam membuat PJBG yang baru.

PT Migas Utama harus menyerahkan Bank garansi sebesar \$ 1 juta PT Igas utama menyatakan PT Pertamina telah melakukan diskriminasi terhadap PT Igas utama dan PT banten inti Gasindo dalam hal, PT Banten inti gasindo mendapatkan lebih besar pasokan gas dan dipermudah persyaratan PJBGnya. Dalam kasus di atas majelis komisi memberikan amar putusan yang menyatakan bahwa terlapor I PT Pertamina (Persero) tidak terbukti melanggar ketentuan pasal 6, Pasal 19 huruf d, dan pasal 25 ayat 1 huruf a, UU No 5 Tahun 1999.

Dari kasus diatas Apabila diteliti lebih jauh ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UULPM & PUTS), ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab melaksanakan UULPM & PUTS ini tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana. Sanksi pidana menurut UULPM & PUTS ini merupakan tugas dan kewenangan yurisdiksi peradilan umum melalui pengadilan negeri setempat. Komisi

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hanya memunyai tugas dan wewenang memberikan sanksi administratif atau ganti kerugian saja.

Dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum oleh KPPU terhadap larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat cukup lemah. Sebab kedudukan KPPU dalam sistem penegakan hukum Indonesia secara konseptual memiliki kelemahan yang cukup mendasar, mengingat tugas, wewenang dan tatacara penanganan perkara menumpuk di satu organ yaitu KPPU. KPPU menjadi Penyelidik, Penyidik, Penuntut dan Pemutus Perkara (menjadi Hakim)

Berdasarkan analisis menunjukkan kedudukan KPPU sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai Badan Tata Usaha Negara, anggotanya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan tugas dan wewenangnya merupakan tindakan hukum publik (administratif) dan bukan tindakan hukum perdata atau pidana. Hal tersebut berpengaruh pula pada kekuatan mengikat suatu putusan. Kekuatan mengikat suatu putusan terletak pada diktumnya. Diktum ini hanya mengikat atau berlaku bagi para pihak atau terhukum saja, ini berarti para pihak atau terhukum harus mematuhi dan melaksanakan bunyi diktum tersebut. Diktum dalam putusan KPPU masih belum tegas, karena kedudukan KPPU secara konseptual masih belum jelas apakah sebagai lembaga peradilan ataukah lembaga/Badan Tata Usaha Negara. Hal tersebut berakibat pula pada penegakan hukum oleh KPPU sehubungan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lemahnya penegakan hukum ini disebabkan faktor hukumnya, aparat hukumnya, sarana/fasilitas untuk mengawasi perilaku pelaku usaha serta faktor budaya/masyarakat para pelaku usaha dan atau asosiasinya.

## **PENUTUP**

Setelah mekanisme pasar berjalan dengan baik begitu juga dengan persaingan usahanya yang dilakukan oleh pelaku usaha, KPPU sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya persaingan usaha tersebut harus meningkatkan kemampuannya secara kelembagaan untuk mengawasi perilaku anti persaingan, seperti praktek monopoli, persaingan usaha, kartel, kesepakatan harga dan lain-lain baik di tingkat pusat (nasional) maupun ditingkat daerah. Selain juga juga tentunya mengawasi peraturan pemerintah pusat atau daerah yang memberikan peluang perusahaan melakukan tindakan anti persaingan seperti tata niaga yang memberikan hak

monopoli/monopsoni. Peraturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengandung sejumlah kelemahan, baik yang mengatur substansi praktek monopoli dan persaingan usaha maupun di dalam mengatur acara pemeriksaan persidangannya (hukum acara yang hendak diterapkan). Disamping itu kebijakan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sedikit kebijakan pemerintah yang bersifat anti persaingan. Pada gilirannya, kebijakan-kebijakan tersebut menjadi kendala bagi terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat. Guna menyelesaikan masalah ini diperlukan proses harmonisasi kebijakan yang melibatkan berbagai pihak atau instansi terkait yang bertugas dan berwenangan melakukan penegakan hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Nusantara, Abdul Hakim dan Benny K. Harman, (1999), *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Anti monopoli (Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) Di Indonesia*, Penerbit PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Ikhwansyah, Isis dkk. (2019). *Hukum perusahaan (Analisis privatisasi BUMN dalam hukum persaingan usaha tidak sehat)*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Sadi, Muhamad. (2016). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Silaen, August P. (*LAPORAN PENELITIAN*) *Penegakan Hukum (Law Enforcement) Monopoli dan Persaingan Usaha Atas Produksi dan Pemasaran Barang dan/atau Jasa Bagi Pelaku Usaha*.